



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
Nomor : Kpts. 209 / VIII / 2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 004 TANJUNG PAUH KELAS
JAUH SIMPANG KORAN MENJADI SD NEGERI 020 SIMPANG KORAN
KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuantan Singingi perlu ditunjang oleh penyelenggara pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, sosial, ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan, untuk itu perlu merubah status SD Negeri 004 Tanjung Pauh Kelas Jauh Simpang Koran menjadi SD Negeri 020 Simpang Koran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri SD Negeri 004 Tanjung Pauh Kelas Jauh Simpang Koran menjadi SD Negeri 020 Simpang Koran Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 dan 131.14-281 Tahun 2021, Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
 2. Keputusan Bupati Nomor SK.821/BKPP-02/01 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


Kesatu : Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD Negeri 004 Tanjung Pauh Kelas Jauh Simpang Koran menjadi Sekolah Dasar Negeri 020 Simpang Koran Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Pauh Kelas Jauh Simpang Koran telah memenuhi syarat untuk dijadikan sekolah dasar negeri.

- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Kuantan Singingi melalui DPA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan Sumber Dana lainnya yang sah.
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 8 Agustus 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan disampaikan kepada Yth,


1. Bapak Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
5. Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
6. Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
7. Sekolah yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran I : Keputusan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : Kpts.209 /VIII/2022
Tanggal : 8 Agustus 2022

Daftar Sekolah Dasar (SD) yang dinegerikan.

No.	Nama Sekolah sebelum penegerian	Nama Sekolah setelah penegerian	Ket
1.	SD negeri 004 Tanjung Pauh Kelas Jauh Simpang Koran	SD Negeri 020 Simpang Koran	

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUAARDIMAN AMBY